



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 255 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
TIYUH KARTA RAHARJA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan

3. Keputusan Kepala Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 25/18.12.03.2003/KEP/429.525.01/2023 tentang Pemberhentian Petugas Sekretariat Pemungutan Suara (PPS) Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH KARTA RAHARJA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tiyuh	Kecamatan
1.	Eko Wahyudi	Laki-laki	Karta Raharja	Tulang Bawang Udik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
Pada tanggal 6 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

CECEP RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Kasubid Hukum dan SDM,

